BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini dunia terus berkembang pesat tak mengenal lelah. Semua orang berlomba-lomba memperbaharui yang ada, memajukan yang terbelakang, dan juga memberi ide-ide baru yang cemerlang pada setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali pada aspek ekonomi. Ekonomi mencakup dasar-dasar dari kehidupan, dari mulai kebutuhan, prinsip-prinsip ekonomi, bidang-bidang ekonomi yang semuanya tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari dan tak lupa juga dengan bisnis. Saat kita membahas tentang bisnis tidak akan ada habisnya karena sangat luas. Bisnis mencakup perdagangan, penyimpanan, pembelanjaan, pemberi informasi, dan sebagainya. Proses bisnis berawal dari konsumen dan berakhir pada konsumen juga sebagai pembeli hasil produksi.

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah dengan melakukan wirausaha dengan cara waralaba. Secara umum Waralaba bisa diartikan : merupakan salah satu bentuk sistem bisnis dimana pemberi waralaba *(franchisor)* memberikan hak kepada penerima waralaba *(franchisee)* untuk mendistribusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu dengan mempergunakan

merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh *franchisor*. Pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba.

Salah satu Peraturan yang menjelaskan mengenai Waralaba adalah: Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba dalam pasal 1 ayat 1, memberikan Definisi Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan cirri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.[1]

Hal-hal yang ditetapkan dalam suatu perjanjian merupakan hal yang diharapkan dapat ditaati oleh para pihak dalam perjanjian waralaba. Akan tetapi sering terjadi praktek menyimpang dari aturan yang sudah dibuat. Penyimpangan ini menimbulkan wanprestasi diantara salah satu pihak. Sehingga menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak. Bentuk wanprestasi itu tidak hanya dari *franchisor* sendiri, namun juga terjadi dari *Franchisee*. Akibat dari perilaku yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh salah satu pihak, hal itu akan menghambat proses bisnis dari suatu usaha yang dijalankan oleh *Franchisee.*

Sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Tidak hanya itu, etika baik dari masing masing pihak yang terikat dalam perjanjian juga diperlukan agar tercipta perjanjian yang baik sesuai dengan aturan yang ada.

---

[1] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 thun 2007tentang Waralaba*, Dalam Pasal 1 Ayat 1, dalam kutipan Ketentuan Umum.

Sedangkan Perkembangan *franchise* di Indonesia pada saat sekarang ini semakin menjamur, hal ini disebabkan oleh adanya keinginan pemilik *franchise* untuk meluaskan usahanya di setiap daerah di Indonesia, tidak hanya dikota besar. Dalam jaringan plosok desa juga sudah mampu melebarkan sayapnya untuk membuka peluang *franchise.* Dengan melebarkan sayapnya semakin meluas tersebut juga akan semakin menimbulkan Pelanggaran atas perjanjian yang telah dibuat tersebut. Dalam hal ini bisa diprediksi terjadinya hal-hal semacam wanprestasi dari salah satu pihak dikarenakan belum memahami aturan yang benar mengenai pelaksanaan usaha *franchise*. Baik dari *Franchisor* ataupun dari *Franchisee* sendiri.

Jika perkembangan *franchise* di Indonesia telah berkembang dengan pesat, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum sangatlah besar. Dengan berdasarkan memburu keuntungan belaka akan mengesampingkan hak hak yang harus diperoleh *Franchisee* tersebut, atau bahkan pihak lain yang berkecimpung didalamnya.

Oleh karena itu perlu adanya Penelitian terkait Perlindungan Hukum kepada para pihak yang terkait dalam kontrak *franchise.* Perkembangan *franchise* yang sangat pesat di Indonesia saat sekarang ini telah menjadi bagian yang tidak dapat dihindarkan dalam praktik bisnis di Indonesia. Hal ini disebabkan bisnis *franchise* tidak saja menguasai perdagangan barang-barang konsumen melainkan telah merambah ke perdagangan jasa, pendidikan dan perhotelan.

Seyogyanya suatu perkembangan bisnis juga harus diikuti dengan perkembangan hukum yang mengaturnya, namun di Indonesia bisnis *franchise* ternyata tidak diikuti dengan perkembangan perhatian dari pihak pemerintah, sehingga hal ini menimbulkan banyak masalah dalam kontrak *franchise*. Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terikat kontrak franchise ini sangatlah penting agar tidak merugikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak.

Sedangkan dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, Waralaba memiliki arti sama dengan *Syirkah* atau *Musyarakah*, yang memiliki Pengertian : akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[2]

Kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih bisa dilakukan dengan tata aturan yang berlaku sesuai dengan *syirkah* atau *Musyarakah.* Artinya dalam Hukum Ekonomi Islam dibolehkan menerapkan bisnis Waralaba atau dalam Syariah sepadan dengan Syirkah atau Musyarakah. Dalam syirkah sendiri memiliki peraturan dan tata cara menerapkan akad ini. Sehingga orang-orang yang melakukan akad ini akan semakin dimudahkan dalam bertransaksi.

Dalam pengertian syirkah diatas juga telah dijelaskan apabila terjadi kerugian salah satu pihak akan ditanggung bersama, artinya dalam akad

---

[2] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta : Gema Insani,2001), hal.90

syirkah ini tidak menguntungkan dan merugikan salah satu pihak, tetapi dibarengi dengan kerjasama dalam hal pelaksanaannya.

Seperti halnya Kasus persengketaan (hukum) antara Bambang N. Rachmadi – yang dipersepsikan masyarakat sebagai terwaralaba *(franchisee)* pioneer dalam membuka pasar, sekaligus memperkenalkan/mempromosikan produk dan merek dagang (brand) serta membesarkan citra McDonald's di Indonesia – dengan McDonald's Corporation, pemilik/pemberi waralaba *(franchisor)* dari Amerika, berawal dari dikebirinya hak Bambang N. Rachmadi sebagai pemegang saham minoritas pada PT. Bina Nusa Rama (PT. BNR). Menurut Bambang N. Rachmadi, sebagai pemegang saham minoritas (10%) – melalui PT. Rezeki Utama – di PT. BNR hak-nya dilanggar seenaknya, oleh sebab itu langkah yang dilakukannya adalah menggunakan hak-nya yang tersisa, yaitu "(hak) menggugat" secara hukum untuk mendapatkan keadilan.

Namun dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak dilakukan permohonan perdamaian dari pihak Bambang kepada pihak Mcdonal’s. Meski permohonan perdamaian awal ditanggapi dengan penolakan dari Mcdonal’s, usaha itu tidak berhenti sampai disitu. Permohonan terus dilakukan dan sampai akhirnya perselisihan dapat dituntaskan.

Beberapa penjabaran singkat diatas merupakan contoh dari salah satu permasalahan atau persengkatan terkait dengan *Franchisee* yang ada di Indonesia. Atas dasar tersebut mengenai Perlindungan hukum terhadap *Frinchisee* yang notabene belum ada perlindungan hukum yang secara tegas

mengatur mengenai hal ini. Maka peneliti mengambil Judul ***"Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Pada Franchisee Martabak Hawaii Tulungagung)".***

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Waralaba Perspektif Hukum Ekonomi Islam dalam usaha Martabak Hawaii Tulungagung ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *Franchisee* dalam perjanjian waralaba perspektif hukum ekonomi islam dalam usaha Martabak Hawaii Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pelaksanaan perjanjian Waralaba Perspektif Hukum Ekonomi Islam dalam usaha Martabak Hawaii Tulungagung
2. Menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum bagi *Franchisee* dalam perjanjian waralaba perspektif Hukum Ekonomi Islam dalam usaha Martabak Hawaii Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang Perlindungan Hukum terhadap *Franchisee* dalam perjanjian waralaba. Melalui jalur penelitian ini mampu menjadi bahan literatur bagi civitas akademika IAIN Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan sambungan pengetahuan terkait bidang muamalat yang dibahas dalam penelitian ini, serta dapat dijadikan rujukan para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya untuk dijadikan penelitian lebih lanjut kedepannya.

Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menggali dan melihat bagaimana praktik *franchise* yang terjadi sudah sesuai ataukah belum. Dengan demikian dapat dijadikan evaluasi dan perbaikan jika memang hal itu diperlukan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas pemahaman mengenai judul dan fokus penelitian tersebut diatas, maka perlu peneliti tegaskan terlebih dahulu istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Hukum Ekonnomi Islam adalah : Adalah sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan system ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad para Ulama. [3]

Dalam konteks masyarakat, 'Hukum Ekonomi Syariah' berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh

[3] Wordprees "Pengertian Hukum Ekonomi Syariah" dalam *http://www.pengertianartidefinisi.com*, Diakses pada 30 Januari 2017

masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna meciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. [4]

b. Franchise atau dalam bahasa Indonesia Waralaba (bahasa Inggris: *franchising*; bahasa Perancis: *franchise* yang aslinya berarti hak atau kebebasan)[5] adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan menurut versi pemerintah Indonesia, waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. [6]

c. *Franchisee* (penerima Waralaba) adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba.[7]

d. Perjanjian Waralaba: Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan

---

[4] Ro'fah Setyo wati, "Pengertian Hukum Ekonomi Syariah" dalam *http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.co.id*, diakses pada 30 Januari 2017

[5] Pengertian Franchise dalam *"franchise" Online Etymology Dictionary*, diakses pada 30 januari 2017

[6] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 thun 2007tentang Waralaba*, Dalam Pasal 1 Ayat 1, dalam kutipan Ketentuan Umum.

[7] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 thun 2007tentang Waralaba*, Dalam Pasal 1 Ayat 2, dalam kutipan Ketentuan Umum.

memperhatikan hukum Indonesia. Dalam hal perjanjian apabila ditulis dalam bahasa asing, maka perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.[8]

e. Martabak : **Martabak** (bahasa Arab: مطبق, berarti "terlipat") merupakan sajian yang biasa ditemukan di Arab Saudi (terutama di wilayah Hijaz), Yaman, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Bergantung pada lokasinya, nama, dan komposisi martabak dapat bervariasi. Di Indonesia ada dua jenis martabak, yaitu martabak asin/telur yang terbuat dari campuran telur dan daging serta martabak manis (kue terang bulan) yang biasanya diisi cokelat. Berbeda dengan martabak telur, martabak manis adalah sejenis kue atau roti isi selai yang biasa dimakan di saat santai sebagai makanan ringan. Di Malaysia, martabak manis (yang dikenal dengan nama *Apam Balik*) sering dijadikan sebagai hidangan sarapan dengan ditemani segelas teh tarik.[9]

2. Penegasan Operasional

Dari beberapa definisi di atas, dapat difahami bahwa maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dalam praktiknya apakah Martabak Hawaii yang terletak di Tulungagung sudah menerapkan perlindungan hukum secara benar menurut Hukum Ekonomi Islam terhadap *Franchisee* dalam mengelola bisnisnya. Selain dari segi perlindungan hukum, juga

[8] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 thun 2007tentang Waralaba*, Dalam Pasal 4, dalam kutipan Perjanjian Waralaba

[9] Wikipedia, “Pengertian Martabak” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Martabak, Diakses pada 13 April 2017

penjelasan mengenai *Franchise* dalam pandangan syariah, dalam hal ini disebut dengan syirkah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran mengenai skripsi ini maka perlu adanya sistematika skripsi yakni :

Bab I berisi tentang Pendahuluan sebagai gambaran awal mengenai pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan kepada para pembaca akan substansi penelitian.

Bab II Kajian Pustaka berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan inti masalah yaitu Perlindungan Hukum bagi *Franchisee* dalam Perjanjian Waralaba. Didalamnya dijelaskan mengenai Pengertian Waralaba *(Franchise),* dasar hukum Waralaba *(Franchise),* Macam-macam Waralaba *(Franchise),* Mekanisme kontrak Waralaba *(Franchise),* bentuk perlindungan hukum Waralaba *(franchise).*

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian, meliputi pendekatan dan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Pemaparan data/temuan penelitian, yang akan dijelaskan mengenai Perlindungan Hukum Bagi *Franchisee* Dalam Perjanjian Waralaba

Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Pada *Franchisee* Martabak Hawaii Tulungagung).

Bab V Pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi *Franchisee* Dalam Perjanjian Waralaba Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Study Pada *Franchisee* Martabak Hawaii Tulungagung).

Bab VI Penutup, Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam penelitian kualitatif adalah temuan pokok. Sedangkan pada saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis, ditunjukkan kepada para pengelola objek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis